



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Kelas A pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pengembangan perbenihan ikan dan penjualan ikan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam kegiatan penyediaan benih ikan, penyediaan calon induk ikan unggul dan penjualan hasil produksi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas, UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan pembenihan ikan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam pengembangan benih ikan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan penjualan hasil produksi;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepegawaian

Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan

seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan dalam pengembangan, produksi benih ikan, penyediaan calon induk ikan unggul dan penjualan hasil produksi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan kordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. Melaksanakan kordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pembenihan ikan;
 - c. Melaksanakan penggalan inovasi dan pengembangan pembenihan ikan;
 - d. Melaksanakan produksi calon induk ikan ikan unggul;
 - e. Melaksanakan produksi benih ikan unggul;
 - f. Melaksanakan penyediaan bahan informasi pembenihan ikan;
 - g. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi pembenihan ikan;
 - h. Melaksanakan penjualan hasil produksi UPTD Balai Benih Ikan;
 - i. Melaksanakan pembinaan terhadap pembenih ikan;
 - j. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pemasaran ikan;
 - k. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Balai Benih Ikan;
 - l. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset UPTD Balai Benih Ikan;
 - m. Melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan;
 - n. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Balai Benih Ikan;
 - o. Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan;
 - p. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Menyusun rencana kerja UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Balai Benih Ikan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Balai Benih Ikan;

- f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
- g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Balai Benih Ikan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan;
- j. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Balai Benih Ikan;
- k. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Balai Benih Ikan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Balai Benih Ikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

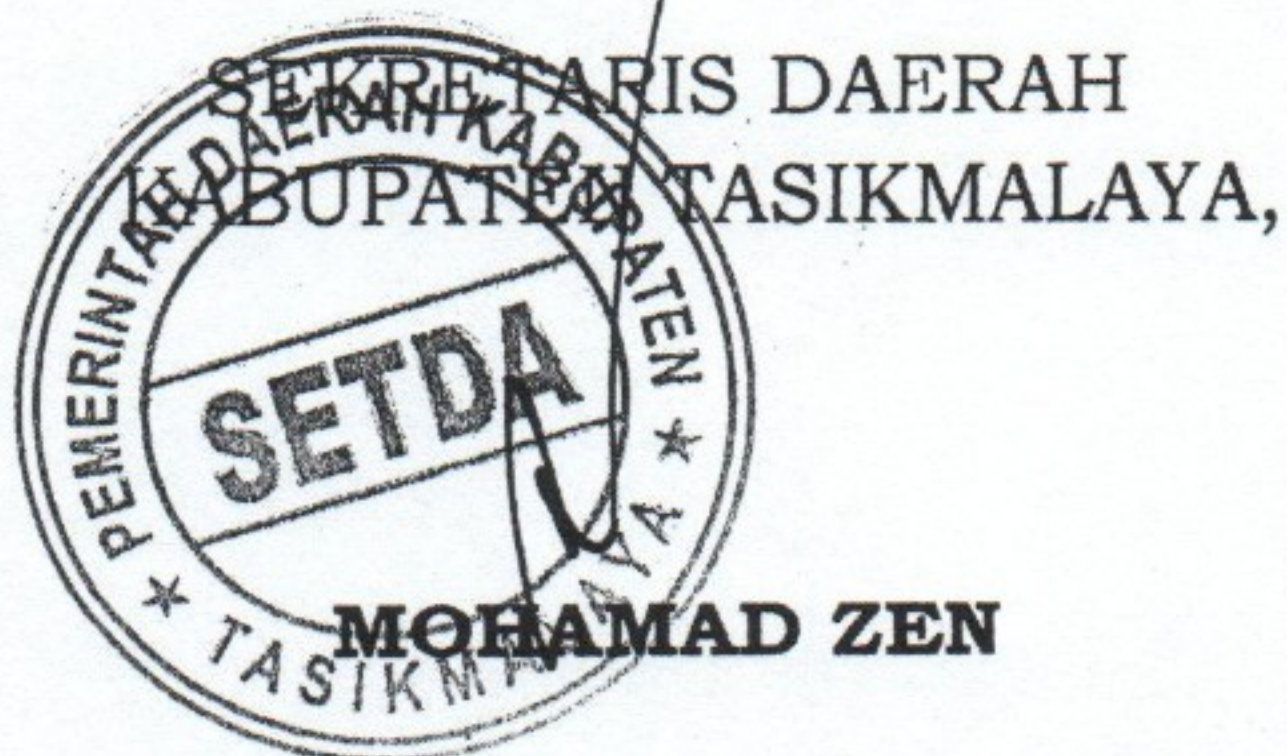
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021

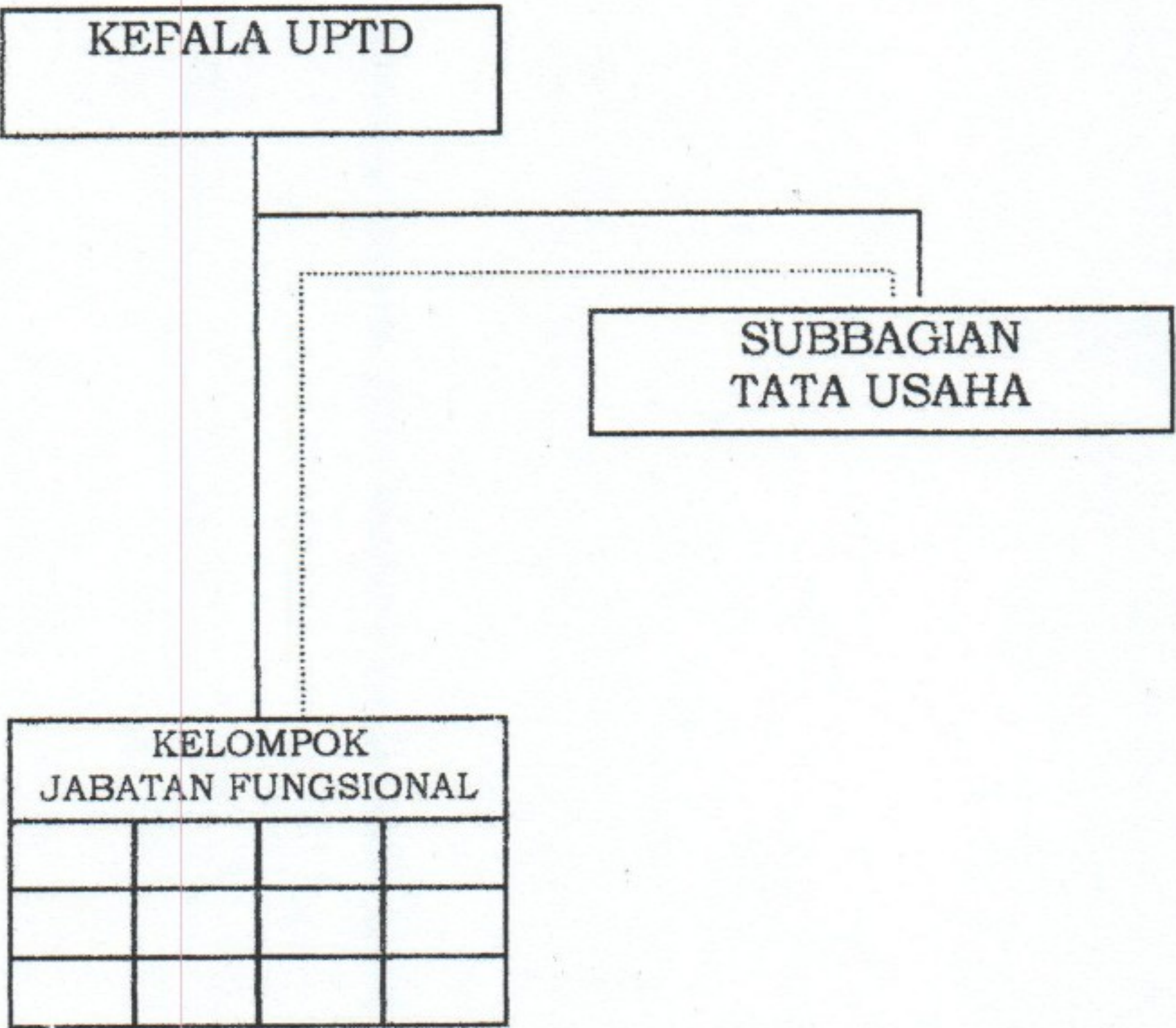


Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 88 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN,
DAN PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO